

KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN MAHAR DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM¹

Oleh: Sarif Akume²

ABSTRAK

Hukum di Indonesia terbagi atas 3 bagian penting, yaitu; Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara. Di dalam hukum perdata terdapat suatu sistem yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata di luar pengadilan. Sistem tersebut dikenal dengan arbitrase. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, menyebutkan: "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Arbitrase adalah suatu pengadilan yang dianjurkan oleh undang-undang demi tercapainya tujuan keadilan yakni untuk memberikan kemanfaatan bagi setiap subyek hukum. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa Arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan Arbitrase. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah fungsi pengadilan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat keputusan pengadilan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan

tersier. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari Lembaga Pengadilan Arbitrase adalah membantu menyelesaikan penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Arbitrase memberikan kemudahan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa baik dalam hal biaya maupun waktu. Artinya dalam suatu sengketa kedua belah pihak yang bersengketa melakukan suatu perjanjian bahwa suatu ketika terdapat permasalahan maka penyelesaian sengketa dilakukan dihadapan badan Arbitrase.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam syari'at Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dianjurkan (*sunnat*). Sekalipun para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang asal hukum perkawinan dilihat dari *Al-ahkamul khamsah*, namun jumhur ulama menyatakan bahwa asal hukum perkawinan pada akhirnya ditentukan oleh keadaan si calon mempelai sehingga hukumnya bisa berubah-ubah yang mungkin menjadi *wajib*, *sunnat*, *haram*, *makruh*, ataupun *mubah*.

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suami. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".³ Sebelum perkawinan dilangsungkan baik si calon suami maupun calon isteri harus memenuhi beberapa persyaratan yang biasa disebut sebagai syarat-syarat sahnya perkawinan. Diluar persyaratan-persyaratan tersebut, ada persyaratan lain yang disebut *mahar* (mas kawin), dimana si calon suami diharuskan untuk menyerahkan *mahar*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Rodrigo F. Elias, SH. MH; Veibe V. Sumilat, SH. MH; Dr. Donna O. Setiabudi, SH. MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. NIM: 110711276.

³Hilman Hadikusuma, *HukumPerkawinan Indonesia*, Bandung: MandarMaju, 2007, hlm.10.

(mas kawin) tersebut kepada calon isterinya sebagai pemberian wajib dimana secara hukum kadar dan ujudnya tidak ditentukan. Pemberian tersebut dimaksudkan sebagai tanda ikatan antara keduanya dimana mahar itu nantinya akan menjadi milik calon isteri secara penuh sebagai penghalal hubungan mereka. Bentuk, kadar, dan nilai sesuatu mahar dalam Islam ditentukan oleh kemampuan calon suami dan disetujui oleh calon isteri. Mungkin saja mahar itu berbentuk uang, atau benda-benda lain yang pada prinsipnya dapat dinilai dengan uang. Bahkan dengan jasa sekalipun mahar dapat diberikan, asal si calon isteri menyetujuinya. Mahar pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang karena ia adalah harta, bukan sekedar simbol belaka. Dalil pemberian mahar tersebut mengacu pada Al-Qur'an S. Annisa : 4 sebagai berikut : *"Berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan (yang kau nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian daripada mahar itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai sesuatu yang enak lagi baik akibatnya."*⁴

Pemahaman tentang mahar ini oleh kebanyakan wanita sekarang dinilai masih kurang sehingga kekurang-pahaman ini dapat menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan maksud pemberian mahar itu sendiri. Memang mahar pada prinsipnya adalah merupakan sesuatu pemberian berbentuk harta yang mempunyai nilai nominal. Misalnya uang tunai, sebetuk cincin emas, bisa juga berbentuk tanah, rumah, kendaraan, deposito, pakaian, dan benda berharga lainnya. Permintaan mahar dalam bentuk harta yang mempunyai nilai nominal di masa sekarang dinilai wajar karena wanita sekarang cenderung tidak mempersoalkan nilai nominal sesuatu mahar yang akan diterimanya. Sekalipun jumlah dan kadar mahar secara prinsip tidak ditentukan dalam syari'at Islam, namun kebanyakan wanita menginginkan mahar diberikan dalam bentuk materi yang punya nilai

ekonomis. Keinginan ini dinilai wajar saja, tetapi sayangnya tidak jarang permintaan itu cenderung berlebihan dan berada diluar kemampuan calon suami. Hal ini berakibat terhambatnya pelaksanaan perkawinan sehingga dapat memicu rasa kekecewaan keluarga calon suami. Apabila hal ini tidak didapatkan solusi, maka perkawinan terancam batal dan jalan menuju kearah perilaku pornografi dalam konteks *free-sex* akan semakin terbuka.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **" KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN MAHAR DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM "**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perkawinan di Indonesia ?
2. Apakah sang suami boleh mengambil kembali mahar yang sudah diserahkan kepada sang isteri ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder⁵ Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU No. 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan ialah beberapa buku literatur sebagai bahan referensi, dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum dari karya-karya ilmiah, tulisan dari surat kabar, majalah, dan lain sumber dari internet.

⁴ Q. S. An-Nisa' : 4, Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁵ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 24.

PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

Pengaturan perkawinan di tanah air dewasa ini adalah didasarkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974, dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu P.P. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan U.U. No.1/1974 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme, karena berlakunya hukum perkawinan prinsipnya diperuntukkan bagi golongan warga negara dari berbagai daerah, yang tersusun sebagai berikut:⁶

1. Bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisi dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCI (Huwelijksordonantie Christen Indonesie (Stb. 1933 Nomor 74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (Stb. 1847 Nomor 23) dengan beberapa pengecualian.
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan falsafah negara kita pancasila baik sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa

Indonesia dan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum negara yang tertinggi, maka Undang-undang Perkawinan Nasional ini :

1. Harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Harus mampu menampung segala kenyataan dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang ini dalam kenyataannya didalamnya telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan daripada yang bersangkutan.

Setiap negara yang merdeka, memerlukan satu sistem hukum nasional yang bersumber dari jiwa dan pandangan hidup dari negara yang bersangkutan. Khususnya di Indonesia sampai sekarang masih sedang diusahakan pembangunan dan pembinaan hukum nasional sebagai bagian integral daripada pembangunan nasional pada umumnya. Dibidang perkawinan maka sesuai dengan falsafah negara kita pancasila dan cita-cita untuk membangun satu sistem hukum nasional, maka dalam rangka pembinaan hukum nasional diperlukan adanya undang-undang tentang perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku bagi semua warganegara Indonesia.

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan nasional memang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita, antara lain terlihat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disamping didasarkan pada latar belakang historis sebagaimana yang telah diuraikan (berlakunya pluralisme hukum perkawinan) juga dilatarbelakangi oleh aspek sosiologis dan etis. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993 disebutkan bahwa "hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

⁶ K.H. HasbullahBakry, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 1.

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.....dst.”⁷

Dengan demikian Undang-undang Perkawinan nasional memang diperlukan dalam negara kita sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. H. Saidus Syahar, S.H., sebagai berikut : “lahirnya undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (LN RI No. 1 tahun 1974), memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia selama ini agar dalam bidang kekeluargaan terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”⁸

B. Kemungkinan Pengambilan Kembali Mahar Menurut Hukum Perkawinan Islam

Jika hal ini dihubungkan dengan masalah harta kekayaan suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, maka sesungguhnya ia tidak dapat dikategorikan baik sebagai harta bawaan, harta pencaharian, maupun harta bersama. Namun demikian, jika dilihat dari fungsi dan kedudukan serta hak isteri atas penggunaannya, maka ia dapat dikatakan “mirip’ dengan harta bawaan sekalipun pada hakekatnya ia bukan harta bawaan. Akan tetapi jika dilihat dari aspek kemudahannya, maka ia “mirip” dengan harta bersama. Mengapa demikian?

Sebelum menjawab pertanyaan diatas, sebaiknya kita amati dulu bagaimana UU No.1/1974 Tentang Perkawinan mengatur masalah ini dan bagaimana pula menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Melalui pasal-pasal 35 – 37, U.U. No. 1/1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut :
Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia⁹ masalah harta kekayaan dalam perkawinan ini diatur dalam Bab XII pasal 85 – 97, sebagai berikut :

Pasal 85 : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 :

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

⁷Ketetapan MPR No.II/MPR/1993 *Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Terbitan BP-7 Pusat*, Jakarta, hal. 44.

⁸Saidus Syahar, *Loc Cit*, hal. 21.

⁹Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *op-Cit*, hal. 49-53.

Pasal 88 : Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

Pasal 89 : Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 : Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat bersama.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa ak maupun kewajiban
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 :

- (1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 :

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad

perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Seperti dikatakan bahwa dilihat dari aspek undang-undang perkawinan yang mengatur masalah harta kekayaan suami isteri, maka sepintas akan terlihat bahwa status mahar mirip dengan harta bawaan. Dikatakan demikian karena mahar itu pada prinsipnya menjadi milik sang isteri secara penuh dimana si suami tidak bisa menggunakannya tanpa seizin sang isteri. Termasuk disini menggunakannya untuk keperluan-keperluan belanja kebutuhan rumah tangga. Ini tentu saja identik dengan status harta bawaan, dimana kedua belah pihak punya kecakapan dan otoritas masing-masing untuk menggunakannya tanpa harus meminta izin pihak yang lain. Namun demikian jika dilihat dari

kemudahannya, maka mahar itu “seolah-olah” menjadi milik bersama karena dalam penggunaannya boleh diadakan kesepakatan antara kedua orang suami isteri untuk tujuan apa saja, sejauh hal itu dibutuhkan. Kesepakatan mereka berdua itulah yang dinilai dapat menghasilkan asumsi seolah-olah mahar menjadi milik bersama, sekalipun sesungguhnya ia berasal dari sang suami.

Keunikan lain status mahar dalam perkawinan tersebut, juga dapat dilihat dari besarnya hak yang dimiliki sang isteri ketika ia menjadi janda. Putusnya hubungan perkawinan dalam keadaan cerai mati misalnya sedangkan mahar belum dilunasi, maka sang isteri punya hak untuk mengambil sebagian dari harta peninggalan suaminya senilai mahar yang terutang. Namun begitu, di sisi yang lain ia juga dapat merelakan sisa hutang itu untuk tidak diambil, sehingga dengan demikian sang suami akan bebas dari tuntutan hukum. Artinya, di satu sisi hukum memberi peluang kepada sang isteri untuk menuntut haknya yang terutang kepada suaminya, akan tetapi di sisi yang lain dalam keadaan tertentu ia juga dapat membebaskan sang suami dari hutang tersebut.

Pertanyaan yang mungkin dapat diajukan disini yakni : apakah boleh mahar yang telah diberikan suami kepada sang isteri karena sesuatu alasan atau pertimbangan, diambil kembali oleh sang suami?

Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa dalam menjawab pertanyaan ini hukum telah menetapkan sebagaimana tersebut pada Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي الْبَيْسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ أَعْطَيْهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَفَدَّ زَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Diceritakan bahwa pada suatu ketika datanglah seorang pemuda miskin yang menyatakan bahwa ia bersedia kawin dengan seorang perempuan yang datang menyerahkan dirinya di hadapan Nabi Muhammad SAW., baik untuk beliau kawinkan atau untuk orang lain yang beliau tunjuk. Rasulullah bertanya kepada

pemuda itu: “Sukakah engkau aku kawinkan dengan perempuan ini?” Dia menjawab : “Suka, ya Rasulullah.” Perempuan itupun beliau tanyakan : “Apakah engkau suka aku kawinkan dengan pemuda ini?”. Perempuan itu menjawab :”Aku menerima siapa saja yang ditentukan oleh Rasulullah SAW.” Lalu Nabi bertanya pula kepada pemuda itu : “Adakah engkau mempunyai harta buat mahar?”. Pemuda itu menjawab :”Tidak ada, ya Rasulullah.” Lalu keluarlah perkataan nabi SAW yang sangat terkenal atas masalah ini, yakni : “Pergilah cari, walaupun (hanya) sebetuk cincin besi.”. Pemuda itupun keluar mencari apa yang dipesan Nabi tersebut, sementara si perempuan menunggu dengan sabar. Setelah berlalu beberapa waktu kemudian, pemuda itupun kembali, dan mengakui terus terang bahwa dia tidak bertemu yang dicarinya buat mas kawin, walaupun sebetuk cincin dari besi. Lalu bertanyalah Nabi kepada pemuda itu : “Adakah engkau menghafal bagian-bagian dari Al-Qur’an?”. Dengan tenang si pemuda menjawab bahwa dia hafal surat ini dan surat itu. Maka berkatalah Nabi SAW : “Aku kawinkan engkau dengan perempuan ini dengan maharnya Al-Qur’an yang ada dalam hafalan engkau itu.”¹⁰

1. Kekuatan dan Pengaruh Mahar

Kekuatan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran dan pengurangan.¹¹ Ulama fiqh sepakat bahwa mahar menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara berikut.

- a. Bercampur. Bercampur maksudnya terjadinya hubungan seksual antara suami dan isterinya dengan memasukkan alat seks suami (dzakar) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang kehilangan alatnya ke dalam vagina atau jalan belakang milik isteri. Dengan

¹⁰ H.R. Al-Bukhari, *KitabunNikah no.5149*, diriwayatkanoleh *Sahl bin Sa'id As-Sai'di*.

¹¹ Lihat <http://excellent165.blogspot.co.id/2013/04/malah-mahar-pernikahan.html> akses tanggal 28 oktober 2015 pukul 10.15

demikian, istri telah melaksanakan kewajiban terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan suami telah memenuhi haknya, yaitu dengan bercampur. Hak isteri menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna, baik perempuan terjadi saat bersuci atau ditengah-tengah menstruasi dan atau ditengah-tengah ikramnya suami.

Jika bercampur syubhat mewajibkan mahar maka bercampur dalam pernikahan lebih utama kekuatannya, percampurannya tidak disyaratkan berkali-kali tetapi sudah kuat dengan sekali bercampur. Jika keperawanannya dihilangkan dengan jari-jari maka tidak akan memperkuat mahar. Asy-syairazi berkata “ Mahar menjadi kuat sebab bercampur pada *faraj* (vagina) wanita”.

- b. Salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia. Jika salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia sebelum bercampur, posisi mahar tetap kuat. Istri dan warisnya tetap berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibunuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan ijma' para sahabat. Nikah tidak batal sebab kematian berdasarkan adanya hubungan waris. Kematian hanya akhir pernikahan dan akhir akad adalah terpenuhinya apa yang diakadkan.

Jika isteri membunuh suami, mahar gugur seluruhnya dan ia tidak berhak sesuatu apapun karena ia terhalang sebagai ahli waris apalagi mahar. Pembunuhan itu kriminal dan kriminal itu tidak dapat memperkuat mahar, bahkan melenyapkannya. Al-Khathib Asy-Syarbini berkata: “Jika wanita membunuh suaminya sebelum bercampur, mahar tidak berlebihan”. Jika isteri membunuh dirinya, mahar tidak bisa gugur tetapi diberikan kepada ahli warisnya. Demikian menurut imam Syafi'iyah, Malikiyah,

Hanabilah, dan Hanafiyah, kecuali imam Zhufar menurutnya, sebab dalam kondisi ini mahar menjadi gugur.

- c. Bersunyan yang sah. Maksudnya suami dan isteri sebelum bercampur bersunyan disuatu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada seorang pun yang masuk, kedua pasang suami isteri dapat melihat rahasia berdua dan tidak ada yang mencegah persenggaman pada isteri, baik secara hakiki, syar'i dan alami. Kemudian timbul suatu pertanyaan, apakah dapat memperkuat mahar dengan bersunyan yang sah?

Jawabnya, *Fuqaha'* dalam hal ini menjadi dua. Pendapat : *pertama*, bersunyan belaka tanpa begaul intim tidak dapat memperkuat mahar bagi isteri, ia hanya mendapatkan separuh mahar yang wajib diberikan sebab akad dan tidak ada pengaruh bersunyan dalam kewajiban mahar. Ini pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul jaded*-nya (Fatwa di Mesir) dan Ulama Malikiyah, seperti yang dikemukakan Syurairi, Asy-Sya'bi, Thawus dan Ibnu Sirin, dan diceritakan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.

Dalil yang digunakan oleh mereka banyak, diantaranya Firman Allah SWT sebagai berikut :

وَالَّذِينَ طَلَّقْتَهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَمِصْرًا مِّمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْمُرْنَ أَوْ يَعْزُوا الَّذِي بَيْنَهُنَّ

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu”.¹²

Kedua, bersunyan yang sah memperkuat mahar, yaitu pendapat imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qodim*-nya (Fatwa ketika di Irak) dan Ulama Hanafiyah. Alasan mereka adalah Firman Allah SWT sebagai berikut :

¹² Q. S. Al-Baqarah : 237, Kementerian Agama Republik Indonesia

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْتَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجِكُمْ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
قَبَطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اتَّخَذْتُمْهُ يُهْتَبًا وَإِنَّمَا

مُبِينًا ﴿٢٠﴾
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ نَفْسُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَأَخْلَىٰ مِنْكُمْ بَيْنَهُمَا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu sedang memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Dan bagaimanakah kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu sudah bergaul satu sama lain (sebagian suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.¹³

Dalam dua ayat di atas Allah SWT melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri pada saat talak dan menjelaskan kepada kita sebab larangan ini yaitu dikarenakan adanya bersunyan diantara mereka berdua.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pemberian mahar dalam suatu perkawinan menurut Syari'at Islam tidak ditentukan baik ujud maupun kadarnya, artinya tidak ada batas minimal atau maksimal. Hal itu ditentukan oleh kemampuan calon suami dan disetujui oleh calon isteri termasuk disini pemberian yang bukan berbentuk materi konkrit. Demikian juga perihal pemberiannya dapat dilakukan secara tunai atau bisa juga dibayar dengan cara diangsur. Kemudahan ini dimaksudkan untuk memperlancar keinginan para

pihak dalam rencana perkawinan mereka.

2. Mahar yang sudah disepakati kedua belah pihak, merupakan kewajiban bagi suami untuk menunaikannya dan pemberian itu menjadi hak penuh bagi sang isteri. Sang suami tidak dapat mengambilnya kembali, kecuali jika terjadi perceraian dan di antara mereka belum ada percampuran. Pengambilan kembali mahar dimaksud itupun hanya separuh saja, sedangkan separuhnya lagi tetap menjadi hak bekas isteri.

B. Saran

1. Kepada pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus mengetahui bahwa mahar bukan merupakan suatu penghalang dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon pasangan suami isteri terlebih dahulu membicarakan hal tersebut dengan berbagai pertimbangan yang harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tercipta sebuah rumah tangga yang SAMAWA (Sakinah, Mawaddah, warahmah).
2. Bagi sang suami sebaiknya tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada sang isteri walaupun terdapat pengecualian untuk mengambil seperdua dari jumlah mahar yang diberikan tersebut dimana apabila terjadi perceraian sebelum adanya percampuran suami isteri. Selain itu, penentuan mahar oleh pihak perempuan seharusnya memperhatikan faktor ekonomi sang calon suami dan tidak menuntut mahar yang berlebihan melampaui kemampuannya sehingga terhindar dari hal-hal yang berakibat pada pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

¹³ Q. S. An-Nisa' : 20-21, Kementerian Agama Republik Indonesia

- Ahmad Azhar Basyir, M.A, **Hukum Perkawinan Islam**, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009.
- Al-Hadist Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.
- Asaf A.A. Fyze, Dalam Bukunya Outlines, "Marriage" in Muhammad Law is a contract for the legalization of intercourse and the procreation of children.
- Anwar Harjono, Dalam **Hukum Islam**. Encarta **Reference Library Premium 2005**.
- Hamka, Membahas **Soal-soal Islam**, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1997.
- K. Hasbullah Bakry, **Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Kamal Mukhtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta 1974.
- Nadimah Tanjung, **Islam dan Perkawinan**, Bulan Bintang Jakarta.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut, Dar al-Fikr.
- SaidusSyahar, **Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksananya**, (Ditinjau dari segi Hukum Islam) Alumni, Bandung, 1976
- Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, 1974.
- Paransa, **Diktat Hukum Islam**, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2007.
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1982
- SaidusSyahar, **Asas-asas Hukum Islam**, Alumni, Bandung, 1978
- Rakhmat Taufiq Hidayat, **Khazanah Istilah Al-Qur'an**, Mizan, Bandung 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat**, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006.
- Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta 1989.
- Atho Bin Smith, **Hukum Islam (Diktat)**, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2000

SUMBER-SUMBER LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1993. Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Terbitan BP-7 Pusat, Jakarta.
- Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia, Instruksi Presiden R. I. Nomor 1 Tahun 1991.
- <http://excellent165.blogspot.co.id/2013/04/malah-mahar-pernikahan.html> akses 28 oktober 2015 pukul 10.15 WITA